

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

No. 223/LAI/WBS/VII/2009

Kepada Yth.

**Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI dan
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI
JAKARTA**

Kami telah mengaudit laporan realisasi anggaran untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dan neraca tanggal 31 Desember 2008 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Kami juga melakukan pengujian atas kepatuhan BPK RI terhadap peraturan perundang-undangan, dan pengendalian intern serta tindak lanjut atas hasil audit tahun sebelumnya. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen BPK RI. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan pengendalian intern serta tindak lanjut atas hasil audit tahun sebelumnya berdasarkan audit kami. Laporan keuangan BPK RI tanggal 31 Desember 2007 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori & Rekan yang laporannya nomor 049/LA-BPK/V/08 tanggal 19 Mei 2008 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan tersebut, dengan catatan tambahan bahwa aset tetap yang belum dinilai kembali sebesar Rp. 25.248.275.778,00 atau 1,99% dari total aset tetap. Disamping itu karena tidak diaturnya penyusutan dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (PMK No. 59/PMK.06/2005), maka BPK RI tidak dapat memperhitungkan penyusutan sebagaimana yang diharuskan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dan Standar Auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan BPK RI pada tanggal 31 Desember 2008 dan realisasi anggaran untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005.

Sebagaimana diuraikan dalam catatan atas laporan keuangan No. 11b, bahwa Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.06/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat yang merupakan pengganti dari Peraturan Menteri Keuangan No. 59/PMK.06/2005, juga tidak mengatur penyusutan aktiva tetap, sehingga penyusutan aktiva tetap belum diperhitungkan dalam laporan keuangan sebagaimana yang diharuskan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Intern serta Tindak Lanjut atas Hasil Audit Tahun sebelumnya kami sampaikan dalam laporan secara terpisah kepada manajemen dengan laporan kami No. 224/LAI-PP/WBS/VII/2009 tanggal 14 Juli 2009 dan No. 225/LAI-PI/WBS/VII/2009 tanggal 14 Juli 2009 serta No. 226/LAI-TL/WBS/VII/2009 tanggal 14 Juli 2009.

**KANTOR AKUNTAN PUBLIK
WISNU B. SOEWITO & REKAN
Izin Usaha No. KEP-183/KM.6/2004**

Wisnu B. Soewito, CPA
Izin Akuntan Publik 98.1.0072
Register Negara No. D-1645

Jakarta, 14 Juli 2009